



**PUTUSAN**

NOMOR : 203 K/AG/2004

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SRI ALRIYASTUTIE binti MULYADI**, bertempat tinggal di RT 05/01, Desa Bacem, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herry Poerwanto, SH Dkk, Para Advokat, berkantor di Jalan Jojoran III/65, Surabaya dan Jalan Raya Blimbing 55, Paciran, Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2003, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;  
melawan

**MOHTAROM, AMK bin MUHYAR**, bertempat tinggal di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang perkawinannya dahulu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun tanggal 6 Maret 1990 dengan mendapat bukti kutipan Akte Nikah Nomor : 347/05/III/1990 tanggal 6 maret 1990;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan mendapat bukti Akte Cerai Nomor : 466/AC/2001/PA.Kab.Mn tanggal 13 September 2001;

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah membangun sebuah rumah permanen (antara tahun 1997 s/d 1998) di atas tanah milik orang tua Tergugat di Desa Bacem, RT. 05/01 dengan

Hal 1 dari 10 hal put No. 203 K/AG/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 20,5 m x 14 m, dinding tembok, bahan kayuangka sebagian jati dan genteng press, lantai masih plester. Rumah tersebut dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa rumah tersebut dibangun dengan bahan-bahan dan nilai harga sebagai berikut :

1. Kayu Nangka	Rp. 21.763.700,-
2. Genteng Press	Rp. 2.500.000,-
3. Batu Kali 11 rit	Rp. 550.000,-
4. Batu Kali 12 rit	Rp. 720.000,-
5. Gamping/Kapur 1 ton	Rp. 130.000,-
6. Pasir 30 rit	Rp. 2.400.000,-
7. Besi	Rp. 7.500.000,-
8. Semen 300 sak	Rp. 5.250.000,-
9. Peralatan Listrik	Rp. 750.000,-
10. Lain-lain untuk keperluan bangunan	Rp. 10.000.000,-

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan talak, rumah/harta bersama tersebut belum sempat diselesaikan Penggugat menghendaki agar perceraian dapat segera selesai;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, rumah tersebut jelas dibangun selama Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan dan Penggugat banyak mengeluarkan biaya, maka sesuai dengan ketentuan hukum rumah tersebut menjadi milik bersama (gono-gini) yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bangunan rumah sebagaimana tersebut pada posita no. 3 dan 4 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menetapkan bagian masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat adalah 1 : 1 (separoh) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat ;

Hal 2 dari 10 hal put No. 203 K/AG/2004



Subsidi :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkehendak lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat salah alamat karena dijadikan obyek adalah harta peninggalan nenek Tergugat oleh karena itu gugatan yang demikian adalah gugatan salah alamat dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat ;
3. Bahwa tampak sangat jelas gugatan yang diajukan Penggugat kabur (abscur libel) oleh karenanya gugatan yang demikian menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa sebaliknya terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan gugatan Rekonvensi oleh Tergugat yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun dalam konvensi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi;
2. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang belum dewasa bernama Alfian Wahyu Didit Ariesdianto, merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai wali yang sekaligus berkewajiban memberi nafkah hadlonah/alimentasi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pegawai Negeri Kabupaten Ponorogo yang ditempatkan sebagai Perawat Kesehatan RSUD Ponorogo dan inisiatif perceraian adalah dari Tergugat Rekonvensi, menurut hukum Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada anak kandungnya dari hasil perkawinannya bernama Alvia Wahyu Didit Ariesdianto, sampai dewasa menurut hukum dan janda yang telah diceraikan (mantan isterinya) selama belum menikah, masing-masing mempunyai hak sebesar 1/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa sangat beralasan apabila Majelis yang terhormat menetapkan Penggugat Rekonvensi dapat menerima masing-masing 1/3 bagian dari

Hal 3 dari 10 hal put No. 203 K/AG/2004



gaji Tergugat Rekonvensi lewat bendaharwan gaji yang berwenang di lingkungan Kabupaten Ponorogo atau bendaharwan gaji RSUD Kabupaten Ponorogo yang menjadi hak nafkah anak kandungnya bernama Alvia Wahyu Didit Ariesdianto yang belum dewasa dan janda yang telah dicaerakan Tergugat Rekonvensi selama belum menikah;

5. Bahwa sejak terjadi perceraian karena putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 13 September 2001, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya bernama Alvia Wahyu Didit Ariesdianto, maupun janda yang telah dicerai (mantan isteri).

Maka sangat beralasan apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi meminta nafkah yang menjadi haknya yang belum diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rp. 20.000,-/per hari dalam 1 bulan (30 x Rp. 20.000,-) = Rp. 600.000
- b. Biaya pendidikan 1 bulan = Rp 100.000,-
- c. Biaya kesehatan 1 bulan = Rp. 200.000,-

Jumlah total pengeluaran setiap bulan = Rp. 900.000

6. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar tidak mengulur-ulur waktu akan pelaksanaan isi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka pantas Tergugat Rekonvensi dikenakan dwangsom sebanyak Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan tidak memenuhi isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar memutuskan sebagai berikut :

**Dalam Provisi :**

1. Menetapkan demi hukum Tergugat dapat menerima/mengambil nafkah yang menjadi haknya dan nafkah anaknya bernama Alvia Wahyu Didit Ariesdianto masing-masing 1/3 bagian dari gaji Penggugat lewat bendahara RSUD Kabupaten Ponorogo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi;



## Dalam Eksepsi :

1. Menetapkan menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat ;

## Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum anak kandungnya dari hasil perkawinannya yaitu bernama Alvia Wahyu Didit Ariesdianto, dan janda dari Tergugat Rekonvensi selama belum menikah bernama Sri Alriyastutie binti Mulyadi berhak menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan demi hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat menerima masing-masing 1/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lewat bendaharawan gaji yang berwenang di lingkungan Kabupaten Ponorogo atau bendaharawan gaji RSUD Kabupaten Ponorogo yang menjadi hak nafkah anak kandungnya yang bernama Alvia Wahyu Didit Ariesdianto, yang belum dewasa dan janda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama belum menikah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan nafkah yang belum diserahkan sejak putusan cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 466/AC/2001/PA.Kab.Mn tanggal 13 September 2001 yaitu selama (lima) bulan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar 5 x Rp. 900.000,- = Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan tidak memenuhi isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;

Atau

Mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjatuhkan putusannya yang dipandang adil dan benar menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah menjatuhkan putusan Nomor : 87/Pdt.G/2002/PA.Kab.Mn

Hal 5 dari 10 hal put No. 203 K/AG/2004



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2002 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1423 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Tergugat ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebagian dari rumah sebagaimana tersebut pada posita gugatan nomor 3 dan 4 senilai :
  - a. Rp. 22.330.200,- harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
  - b. Rp. 7.600.000,- hutang bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bahwa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah seperdua dari harta bersama dan hutang bersama pada nomor 2 amar putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 648.000,-(enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dengan putusannya Nomor : 199/Pdt.G/2002/PTA.Sby tanggal 20 Nopember 2002 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1423 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 87/Pdt.G/2002/PA.Kab.Mn tanggal 29 Juli 2002 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1423 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal 6 dari 10 hal put No. 203 K/AG/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa sebagian dari bangunan rumah sebagaimana tersebut pada posita gugatan nomor 3 dan 4 senilai :
  - a. Rp. 22.330.200,-harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
  - b. Rp. 7.600.000,-hutang bersama Penggugat dan Tergugat ;
3. Menetapkan bahwa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah seperdua dari harta dan hutang bersama pada nomor 2 amar putusan ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat ;
5. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 648.000,-(enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding Pada tanggal 24 Pebruari 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2002, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Maret 2003 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 87/Pdt.G/2002/PA.Kab Mn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Maret 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 25 Maret 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tanggal 7 April 2003;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-

Hal 7 dari 10 hal put No. 203 K/AG/2004

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor 199/Pdt.G/2002/PTA.Sby dalam amar putusannya yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 87/Pdt.G/2002/PA.Kab.Mn tanggal 19 Juli 2002 yang bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1423 H merupakan putusan yang salah penerapan hukumnya dan telah melampaui batas wewenangnya, maka pantas putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur untuk dikesampingkan atau ditolak;
2. Bahwa penolakan gugatan Provisi dalam Rekonvensi Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan penerapan hukum yang keliru, dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dan bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu pantas dan wajar gugatan provisi dalam rekonvensi kasasi/Tergugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

#### **Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 2 :**

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara

Hal 8 dari 10 hal put No. 203 K/AG/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi **SRI ALRIYASTUTIE binti MULYADI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding, dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 200 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SRI ALRIYASTUTIE binti MULYADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** Tanggal **11 Januari 2006** oleh **DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.** dan **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 28 Juni 2006 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H. ENDANG ALI MA'SUM, M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd

DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum

Ttd

DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

**K e t u a :**

ttd

DRS. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H

Hal 9 dari 10 hal put No. 203 K/AG/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000.-
  2. Redaksi.....Rp. 1.000.-
  3. Administrasi kasasi Rp. 493.000.-
- Jumlah.....Rp. 500.000.-

## Panitera Pengganti:

ttd

DRS. H. ENDANG ALI MA'SUM, M.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.,**

NIP. 150169538

Hal 10 dari 10 hal put No. 203 K/AG/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)